



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Tapin, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Dinas Daerah :

1. Dinas Pendidikan,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata,
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
5. Dinas Pekerjaan Umum,
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
7. Dinas Peternakan dan Perikanan,
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
9. Dinas Pertambangan dan Energi,
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
12. Dinas Pengelolaan Pasar,
13. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
15. Dinas Tata Kota dan Kebersihan,

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 18

#### Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan sosial dan tenaga kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis peningkatan kualitas dan penempatan serta pengawasan dan pengendalian urusan hubungan industrial tenaga kerja dan transmigrasi;
  - e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
  - f. pengelolaan unit pelaksana teknis;
  - g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- c. Bidang Pemberdayaan Potensi Organisasi Kesejahteraan Sosial;
  - d. Bidang Peningkatan Kualitas Penempatan dan Transmigrasi;
  - e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18 A

##### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan data dan dokumentasi kependudukan;
  - c. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
  - d. pengelolaan unit pelaksana teknis;
  - e. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kependudukan;
  - c. Bidang Pencatatan Sipil;
  - d. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 6 September 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010 NOMOR 08

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 08 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

##### A. UMUM.


Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam urusan Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, maka Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan melalui pemecahan Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kera serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi organisasi tersendiri yang terpisah tugas pokok dan fungsinya.

##### B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TAPIN**


**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR :  
TANGGAL :**



BUPATI TAPIN,  
IDIS NURDIN HALIDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR :  
TANGGAL :**



BUPATI TAPIN,

IDIS NURDIN HALIDI